

**PELANGGARAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 4 TAHUN 2003
TENTANG RESTRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



OLEH :

**NAMA : BADRY ILFAN
NPM : 1601110212
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

TELAH DISETUJUI

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi :

**PELANGGARAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 4 TAHUN 2003
TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Banda Aceh, 27 februari 2020

Pembimbing



(Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.)

**PELANGGARAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 4 TAHUN 2003
TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Oleh**

Nama : Badry Ilfan
No. Mahasiswa : 1601110212
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana


Telah dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 2 Maret 2020
Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI :


1. Ketua : **DR. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H**



2. Sekretaris : **H. YUSRI Z. ABIDIN, S.H., M.H**



3. Pembimbing/Penguji I : **RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H., LL.M.**



4. Penguji II : **T. MOEFIZAR, SH., M.Hum**



5. Penguji III : **SUTRI HELFIANTI , SH., MH.**



Banda Aceh, 6 Maret 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

KATA PENGANTAR



“Dengan menyebut nama Allah Ysng Maha Pengasih Dan Penyayang”

Puji syukur kita sampaikan kepada Allah SWT., karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulisan skripsi ini telah dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW., yang telah me bawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“PELANGGARAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RESTRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri KotaBanda Aceh)”**, untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

. Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak / Ibu :

1. Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan dan arahan, sehingga penulisan ini dapat di selesaikan.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
3. Bapak Trio Yusandy, S.H., M.K.n., selaku Dosen wali yang selalu mendukung serta memberi arahan kepada saya.

4. Kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
5. Kepada seluruh Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang selalu memberikan pelayanan yang baik kepada penulis.
6. Sahabatku T. Putra Arief Multazam, Munawar, Rahmaddai, Aries Munandar, Arief Siswanto, Maulana Nusantara, Musliadi, Yuninanur, Ratna Juwita, Putri Mella, Auzan Maulana, Intan Mutia, seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2016 Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2015, Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa untuk kedua orangtua, Ayahanda Arsiadin, Ibunda Rahisah, Adik Beserta Abang Abang Saya yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Banda Aceh, Februari 2020

Penulis

Badry Ilfan
NPM: 1601110212

DAFTAR ISI

Halaman

LAMPIRAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN USAHA	
A. Ruang Lingkup Hukum Pidana	11
B. Ruang Lingkup Perizinan Retribusi	16
C. Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	24
D. Teori Tentang Penanggulangan Pelanggaran.....	30
BAB III PELANGGARAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Izin Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha	37
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Yang Relatif Ringan Dalam Yang Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha	40
C. Hambatan dan Upaya Dalam Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha	43
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	50

ABSTRAK

**BADRY ILFAN,
2020**

PELANGGARAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RESTRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

**(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Banda Aceh)**

Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(IV, 51) pp...,tabl.,bibl., app

(Riza Chatias Pratama, S.H., LLM.)

Pasal 33 (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang retribusi izin tempat usaha menjelaskan bahwa setiap orang dan/atau Badan hukum dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 7 dapat diancam hukuman kurungan aling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Walaupun telah diatur dengan Qanun tidak menghalang masyarakat untuk berbuat pelanggaran, sehingga daerah tidak mendapatkan aspek keamanan, ketertiban dan kesejahteraan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya pelanggaran Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang retribusi izin tempat usaha, Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang relatif ringan dalam penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang retribusi izin tempat usaha, serta Untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang retribusi izin tempat usaha.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data skunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada, dan penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan, untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian sehingga dapat dituangkan dalam hasil wawancara.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Faktor - faktor penyebab terjadinya pelanggaran izin kota Banda Aceh yaitu kurangnya pengetahuan dari masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi yaitu belum pernah dihukum atau residivis, sopan dalam persidangan, adanya sikap terus terang dalam persidangan dan adanya penyesalan untuk tidak mengulangnya, Hambatan yaitu kurangnya sosialisasi, masyarakat tidak mengetahui tata cara atau prosedur dalam mengurus Surat Izin tempat usaha, belum adanya kesadaran pr pengusaha dan anggaran yang masih kurang. upaya dalam penanggulangan yaitu mempermudah dan mempercepat proses penerbitan Surat Izin Usaha, dan melaksanakan One Day Service dengan telah adanya mall pelayanan publik.

Disarankan pemerintah dalam mensosialisasikan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha, pemerintah dapat mempermudah jalannya pendaftaran izin usaha, dan masyarakat agar menambah pengetahuannya tentang peraturan daerah atau Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis moneter dipertengahan tahun mengakibatkan terpuruknya perekonomian negara Indonesia. Akibat dari keterpurukan ekonomi tersebut maka berakibat pula pada kehidupan sosial di masyarakat. Banyaknya pengangguran, hancurnya berbagai bisnis yang telah dirintis sejak lama dan masih banyak lagi dampak-dampak negatif dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Tidak percayanya masyarakat pada pemerintah era itu membuat kesulitan yang sangat besar dikalangan pengusaha yang sebagian besar usahanya mengalami kebangkrutan sehingga kehidupan masyarakat mengalami perubahan yang signifikan.

Akan tetapi dengan semakin pulihnya kondisi perekonomian di negara kita akhir-akhir ini dan semakin kreatifitasnya para pelaku usaha untuk mencari hal-hal baru sebagai lahan bisnisnya maka berdampak pula dengan semakin maraknya bisnis-bisnis disegala bidang usaha. Salah satu di kota Banda Aceh yang berkembang pesat akan semakin menarik banyak investasi atau mendirikan usaha di kota Banda Aceh seiring dengan bertambahnya kegiatan usaha tersebut juga selain dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor, pajak dan retribusi.

Pembangunan merupakan proses perubahan berencana yang dilakukan secara sadar menuju suatu kondisi yang lebih baik dan direalisasikan melalui berbagai aktivitas dalam segala aspek kehidupan. Pembangunan Nasional yang

berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat serta mewujudkan masyarakat sejahtera adil dan makmur, merata baik spiritual maupun material.

Konsep pembangunan daerah harus tetap berada dalam bingkai pembangunan nasional. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional mencakup semua matra dan aspek kehidupan baik itu aspek ekonomi, sosial, budaya, ideologi, maupun stabilitas negara.

Mengacu pada Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang retribusi izin tempat usaha, dalam pasal 7 diatur tentang perizinan. “Setiap orang dan/atau badan yang hendak membuka tempat Usaha/Jasa dalam wilayah Kota harus memperoleh Izin Tempat Usaha terlebih dahulu dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota “

Pada Pasal 33 dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang retribusi izin tempat usaha, terdapat ketentuan pidana bagi oknum-oknum yang melanggar diantaranya adalah :

- 1) Setiap orang dan/atau Badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 7 dapat diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- 2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- 3) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran.

Pemberian otonomi kepada daerah sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 18 ayat (2) yang berbunyi : “pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah.

Tempat usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen. Tempat usaha mempengaruhi seseorang dalam menimbulkan keinginan untuk melakukan pembelian karena lokasinya yang strategis mempengaruhi seseorang.

Manusia adalah makhluk *Zoon Politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.¹ Manusia dalam hidupnya bertujuan sesuai dengan kodratnya mencapai kebahagiaan. Tujuan ini tidak hilang dan tidak berubah dalam pergaulan hidupnya, dan tidak berubah pula dalam organisasi yang disusun di dalamnya, jadi dapat dikatakan bahwa hidup bahagia itu adalah tujuan pokok dari manusia.

Dalam melakukan kegiatan usaha tersebut setiap manusia mempunyai hak yang sama, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Bahwa tiap - tiap

¹ Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan Ketujuh, 2002, hlm. 29

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya hak – hak manusia tidak dibeda-bedakan dalam melakukan suatu kegiatan usaha.

Retribusi perizinan dibidang usaha adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk melakukan pembangunan dalam suatu tatanan usaha masyarakat. Aceh memiliki peraturan daerah kekhususan mengenai perizinan usaha, dengan demikian adanya instansi yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan perizinan usaha. Namun adanya peraturan daerah yang menangani perizinan tidak menghalang masyarakat untuk berbuat pelanggaran, sehingga daerah tidak mendapatkan aspek keamanan , ketertiban dan kesejahteraan. Masih banyak masyarakat yang tidak memiliki kesadaran dan ketaatan untuk mentaati peraturan daerah yang telah dibuat. Masyarakat tersebut melakukan tindakan pelanggaran ketertiban umum dengan membuka tempat usaha atau jasa dalam wilayah dan tidak ada izin.

Banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan usaha akan menimbulkan beberapa gangguan, maka diperlukannya izin usaha untuk tidak adanya kemungkinan yang terjadi. Izin Gangguan sebenarnya merupakan suatu pengarahan mengenai bagaimana cara yang dapat ditempuh untuk menyelamatkan dan melestarikan lingkungan hidup dan ekosistem dimana manusia berada di dalamnya.

Namun walaupun dapat dikenakan hukuman yang relatif berat, masih ditemukan pelanggaran izin usaha di kota Banda Aceh dan ternyata tidak memberikan hukuman yang semestinya terhadap pelaku.

Dari berbagai pemaparan di atas, maka menarik untuk diteliti tentang **“PELANGGARAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh).”**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran izin Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang retribusi izin tempat usaha ?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang relatif ringan dalam penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang retribusi izin tempat usaha?
3. Apakah hambatan dan upaya dalam penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang retribusi izin tempat usaha ?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Proposal ini merupakan kajian Hukum Pidana. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji pelanggaran qanun kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang retribusi izin tempat usaha.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya pelanggaran izin Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang retribusi izin tempat usaha
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang relatif ringan dalam penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang retribusi izin tempat usaha
3. Untuk menjelaskan hambatan dan usaha dalam penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang retribusi izin tempat usaha.

C. Metode Penelitian

Suatu penelitian dapat dipercaya kebenarannya apabila menggunakan metode yang tepat. Selain itu dengan menggunakan metode yang tepat akan mempermudah peneliti mendapatkan data penelitian yang akurat sesuai dengan tujuan penelitian.² Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. metode penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu meneliti bagaimana hukum itu bekerja didalam masyarakat.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

²Soekanto S. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Perss. Jakarta, 2014. hlm.43.

Terkait dengan latar belakang dan judul skripsi yang penulis ajukan, maka untuk mempermudah pembahasan pada penelitian ini perlu dijelaskan beberapa key words yang sangat berkaitan dengan penelitian ini yaitu ;

- a. Pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain
- b. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh³
- c. Retribusi menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi Daerah berbeda dengan Pajak Daerah.
- d. Izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Bagi pemerintah, pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan izin usaha perdagangan.

³ Pemerintah Aceh, <https://www.acehprov.go.id/hukum/category/2.html>, minggu, 01 Desember 2019, pukul : 17.10

2. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang dan kasus dilapangan, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian dan kasus yang bersangkutan dengan penelitian ini.

c. Lokasi

Lokasi penelitian yang di ambil adalah di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Banda Aceh terdapat kasus pelanggaran tentang retribusi izin usaha.

d. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *Purposive Sampling*, dimana dari keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Adapun responden dan informan antara lain:

- a) Responden
 - 1. Penyidik Polisi Pamong Praja
 - 2. Hakim 1 orang

e. Cara Pengumpulan Data

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan (*field research*) ditempuh dengan dua cara, yaitu melakukan observasi dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitiandan wawancara langsung dengan responden dan informan serta pihak-pihak lain yang dapat memberikan informasi terkait penelitian ini.⁴

⁴ Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 229.

D. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan skripsi ini, maka akan dibahas dalam bentuk sistematika, yaitu sebagai berikut:

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan Bab telaah kepustakaan mengenai Ruang Lingkup Hukum Pidana, Ruang Lingkup Perizinan Retribusi, Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana, dan Teori Tentang Penanggulangan Pelanggaran.

Bab III membahas mengenai Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Izin Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Yang Relatif Ringan Dalam Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tempat, dan Hambatan dan Upaya Dalam Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha

Bab IV merupakan Bab Penutup (terakhir) dari penulisan skripsi ini berisi kesimpulan dan saran sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN USAHA

A. Pengertian Tindak Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan–kecenderungan tersendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakatnya tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakkan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan–hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.¹²

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.¹³

Menurut Hazewinkel-suringa dalam buku Prof. Dr. Mr. H.A. Zainal Abidin Farid S.H bahwa arti obyektif, yang juga sering disebut jus poenale meliputi :

- 1) Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran-pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
- 2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu.

¹² Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 31.

¹³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, Hlm. 6

- 3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

Di samping itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti subyektif yang lazim pula disebut *jus puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana.¹⁴

Hukum pidana menurut Prof. Mr. L.J. Van Apeldoorn dalam Buku Bambang Poernomo S.H juga dibagi menjadi 2 (dua) dan di berikan arti, yakni :

1. Hukum pidana materiel yang menunjukkan pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana (*strafbare feiten*) itu mempunyai dua bagian, yaitu :
 - a) Bagian obyektif merupakan suatu perbuatan atau sikap (*nalaten*) yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggaran
 - b) Bagian subyektif merupakan suatu kesalahan, yang menunjuk kepada si pembuat untuk dipertanggung jawabkan menurut hukum.
2. Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materiel dapat dilaksanakan

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam

¹⁴ Zainal Abidin Farid H.A., *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, Hlm. 1.

pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Hukum pidana, tidak akan merasa puas, jika perbuatan yang menyebabkan kematian tersebut belum terungkap. Setelah perbuatan yang menyebabkan kematian itu diketahui, maka langkah kedua adalah mencari orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidananya, artinya apakah orang yang menyebabkan kematian tersebut dapat dimintapertanggungjawaban atau tidak. Dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban ini, maka ada banyak hal yang harus dipertimbangkan yaitu apakah orang yang melakukan perbuatan ini sengaja melakukannya atau tidak sengaja.

Dalam BAB II Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa pidana dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni :

- 1) Pidana Pokok :
 - a) Pidana Mati

Terdapat dalam Pasal 11 KUHP yang mana, “Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.

b) Pidana Penjara

Pada pasal 12 KUHP dijelaskan bahwa pidana penjara sekitar seumur hidup atau selama waktu tertentu, yang mana selama waktu tertentu itu paling pendek adalah satu hari dan yang paling lama lima belas tahun berturut-turut.

c) Kurungan

Kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling lama satu tahun (Pasal 18 ayat (1) KUHP). Pada ayat (2) pun dijelaskan kurungan bisa ditambah menjadi satu tahun empat bulan bila pemberatan pidana disebabkan karena perbarengan atau pengurangan atau karena ketentuan Pasal 52 dan Pasal 52a.

d) Denda

Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang waktu denda yang paling sedikit adalah dua puluh sen, namun bila denda berapapun biayanya tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan. Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan. Pasal 31 ayat (1) KUHP berbunyi, “orang yang dijatuhi denda, boleh segera menjalani kurungan penggantinya dengan tidak usah menunggu sampai waktu harus membayar denda”.

2) Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Dijelaskan pada Pasal 35 ayat (1) KUHP bahwa “hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan pencaharian (beroep) tertentu.”

b. Perampasan barang-barang tertentu

Barang-barang kepunyaan terpidana dapat dirampas bila barang tersebut didapat dari hasil kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Pada pasal 39 ayat (2) di jelaskan, bahwa bahwa pemidanaan terhadap kejahatan yang tidak disengaja atau pelanggaran, barangnya dapat juga dirampas tetapi ditentukan dalam undang-undang.

c. Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim terdapat dalam Pasal 43 yang berbunyi, “apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya,

maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu, atas biaya terpidana.”

B. Pengertian Izin Tempat Usaha

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah.¹⁵

Nick Devas memberikan definisi pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota mengutip bayaran untuk layanan yang disediakan. Juga dikutipnya bayaran untuk berbagai surat izin, berbagai formulir, dan sebagainya. Sebagian besar pendapatan ini digolongkan kedalam pungutan (retribusi).¹⁶

Yang dimaksud dengan retribusi adalah iuran dari masyarakat tertentu (individu yang bersangkutan) yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya ditunjuk secara langsung. Dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Dengan kata lain yang lebih sederhana retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati jasa secara langsung.¹⁷

Rochmat Sumitra mengatakan bahwa retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara,

¹⁵ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 89

¹⁶ Nick Devas, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1989, hal 91.

¹⁷ Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal 221.

artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁸

Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan.

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Munawir menyatakan bahwa retribusi adalah adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk,

¹⁸ Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung: Eresco, 1974, hlm. 5

paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran tersebut.¹⁹

Dari pemaparan para ahli, dapat disimpulkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, atau usaha milik daerah yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Tidaklah mudah memberikan defenisi apa yang dimaksud dengan izin, di dalam kamus hukum, izin (*vergunning*), dijelaskan sebagai pernyataan mengabulkan (tiada melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan. Sedangkan menurut Ateng Syafarudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentran peraturan perundang- undangan.

Utrecht mengatakan bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan, tetapi masih juga memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin (*Vergunning*). Izin dalam arti luas berarti suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-

¹⁹ Munawir, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Jogjakarta, Liberty, 2005, Hal. 151

undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.²⁰

Izin dalam arti luas ialah suatu persetujuan dari pengguna berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan. Dengan memberikan izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.²¹

Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal yang pokok ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan diteliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

W.F Prins mendefinisikan izin yaitu biasanya yang menjadi persoalan bukan perbuatan yang berbahaya bagi umum, yang pada dasarnya harus dilarang, melainkan bermacam-macam usaha yang pada hakekatnya tidak berbahaya, tapi

²⁰ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.207

²¹ Ateng Syafrudin, *Perizinan untuk Berbagai Kegiatan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal.1

berhubung dengan satu dan lain sebab dianggap baik untuk diawasi oleh administrasi Negara.²²

Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu. Berdasarkan pemaparan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Meskipun antara izin dan konsesi dianggap sama, dengan perbedaan yang relatif, tetapi terdapat perbedaan karakter hukum. Dalam izin tidak mungkin diadakan perjanjian, karena tidak mungkin diadakan suatu persesuaian kehendak. Dalam konsesi biasanya diadakan suatu perjanjian, yakni perjanjian yang mempunyai sifat sendiri dan yang tidak diatur oleh seluruh peraturan mengenai hukum perjanjian.

Menurut Amrah Muslimin, bahwa izin tersebut dibaginya ke dalam tiga bahagian bentuk perizinan (*vergunning*) yaitu :

- a) Lisensi, ini merupakan izin yang sebenarnya. Dasar pemikiran mengadakan penetapan yang merupakan lisensi ini ialah bahwa hal-hal yang diliputi oleh lisensi diletakkan di bawah pengawasan pemerintah, untuk mengadakan penertiban. Umpamanya : Izin perusahaan bioskop.
- b) Dispensasi, ini adalah suatu pengecualian dari ketentuan umum, dalam hal mana pembuat undang-undang sebenarnya dalam prinsipnya tidak berniat mengadakan pengecualiaan.

²² W.F Prins-R. Kosim Adisapoetra. *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1983. Hal. 73-74

- c) Koneksi, disini pemerintah menginginkan sendiri dan menganjurkan adanya usaha-usaha industri gula atau pupuk dengan memberikan fasilitas-fasilitas kewenangan kewajiban. Contoh,; Koneksi pengobatan minyak bumi.²³

Jadi izin adalah merupakan ketetapan pemerintah untuk menetapkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang dibenarkan oleh undang-undang, atau peraturan yang berlaku untuk itu. Sedangkan bentuk izin adalah :

- a. Secara tertulis Bentuk izin secara tertulis merupakan suatu bentuk perizinan yang diberikan oleh pemerintah oleh suatu instansi yang berwenang sesuai izin yang dimintakan, serta penerangan pemberian izin diberikan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang di instansi tersebut.
- b. Dengan Lisan. Bentuk izin secara lisan dapat ditemukan dalam hal pengeluaran pendapat di muka umum. Bentuk izin dengan lisan pada dasarnya hanya dilakukan oleh suatu organisasi untuk melakukan aktivitasnya serta melaporkan aktivitasnya tersebut kepada instansi yang berwenang. Bentuk izin dengan lisan ini hanya berfungsi sebagai suatu bentuk pelaporan semata.

Izin disini dimaksudkan sebagai hal yang bisa memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas ekonomi terutama dalam upaya menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong laju investasi. Suatu izin yang diberikan

²³ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta. 2010, hal. 25

pemerintah memiliki maksud untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib agar setiap kegiatan sesuai dengan peruntukannya. Disisi lain tujuan dari perizinan bagi pemerintah seringkali dihubungkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pendapatan merupakan hal yang penting dalam kerangka mewujudkan otonomi daerah. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa izin merupakan perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur. Sejalan dengan itu, landasan prinsip perizinan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Instrumen yuridis

Dalam negara hukum modern, pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk keputusan. Salah satu wujud dari keputusan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis keputusan, izin termasuk sebagai keputusan yang bersifat konstitutif, yakni keputusan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan itu, atau keputusan yang memperkenalkan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk keputusan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.²⁴

2. Peraturan Perundang-undangan

²⁴ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. 2013. Hal. 202

Pembuatan dan penerbitan keputusan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut keputusan izin tersebut menjadi tidak sah.

3. Organ Pemerintah

Organ pemerintahan adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, yaitu mulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (Lurah) berwenang memberikan izin.

4. Peristiwa konkret

Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keanekaragaman perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin, dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya.²⁵

²⁵ Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. Hal. 296-298

5. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.²⁶

C. Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa belanda “*strafbaar feit*”, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing yaitu “*delict*”.¹² Secara Literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh, dan “*feit*” adalah perbuatan.¹³ Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁴ Baik di Belanda maupun di Indonesia, tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP dengan rumusan; “*geen feil is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepalingen*” atau “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.²⁷

²⁶ Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. Hal. 296-298

²⁷ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si., 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung : Nusa Media, hlm 38.

J.E. Jonkers juga telah memberikan definisi strafbaarfeit menjadi dua pengertian :

- a. Definisi pendek memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadian “feit” yang dapat diancam dipidana oleh undang-undang ;
- b. Definisi panjang atau lebih mendalam memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Simons seperti di kutip oleh Drs. Adami Chazawi, S.H. di dalam bukunya, merumuskan strafbaar feit adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.²⁸

Pompe seperti yang ada di dalam buku Drs. Adami Chazawi yang merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum”.

Jadi apabila rumusan strafbaarfeit dari simons diperbandingkan dengan pompe, ditinjau dari segi bibliografi dapat dikatakan bahwa simons mempunyai pandangan klasik yang tradisional, sedang pompe menganut pandangan baru yang telah berkembang. Namun dapat pula dikatakan dengan simons masih mempunyai arti dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana.

²⁸ Drs. Adami Chazawi, S.H., 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hlm 75

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” Secara singkat perbuatan pidana dapat juga didefinisikan, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.²⁹

Pada buku Muhammad Ainul Syamsu, pandangan serupa juga disampaikan oleh Clark, Marshall, dan Lazell yang menekankan pada dilarangnya perbuatan dan diancam dengan pidana. Dikatakan bahwa tindak pidana (crime) adalah “any act or omission prohibited by public for the protection of the public, and made punishable by state in a judicial proceeding in its own name”. Dengan kata lain, tindakan pidana meliputi seluruh perbuatan aktif ataupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam dengan pidana oleh negara melalui proses hukum.³⁰

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pembedaan beranggapan bahwa pembedaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan Utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pembedaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan

²⁹ Sudaryono, S.H., M.Hum., Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum., 2017, *Hukum Pidana Dasardasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta : Muhammadiyah University Pers, Hlm. 92

³⁰ Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, hlm. 16.

retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut /Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.³¹

2. Teori Relative/Teori Tujuan (*Doeltheorien*)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu. Jadi teori ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Teori ini berprinsip guna

³¹Muladi dan Barda Nawawi Arief.*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung,2005.

penyelenggaraan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Andi Hamzah menegaskan, bahwa:³²

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pidanaaan ditunjukkan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.”

3. Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaaan itu adalah tujuan dari pada hukum. Satochid Kartanegara menyatakan:³³

“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidanaaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaaan itu adalah tujuan dari pada hukum.”

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu : teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang

³² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya Paramita*, 1986, hlm. 34

³³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm. 56.

menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Kejahatan dapat timbul karena adanya dua macam faktor yaitu :

1. Faktor pembawaan

Bahwa seorang menjadi penjahat karena pembawaan atau bakat alamiah, maupun karena kegemaran atau hobi. Kejahatan karena pembawaan itu timbul sejak anak itu dilahirkan ke dunia seperti : keturunan/anak-anak yang berasal dari keturunan/orang tuanya adalah penjahat minimal akan diwariskan oleh perbuatan orang tuanya, sebab buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia ikut pula menentukan tingkat kejahatan. Dalam teori ilmu pendidikan dikatakan bahwa ketika seorang anak masih kanak-kanak, maka pada umumnya mereka suka melakukan kejahatan perkelahian atau permusuhan kecil-kecilan akibat perbuatan permainan seperti kelereng/nekeran.

2. Faktor lingkungan

Bahwa manusia masih melakukan kejahatan karena pengetahuan tentang kebajikan tidak nyata baginya.” Socrates menunjukkan bahwa pendidikan yang dilaksanakan di rumah maupun di sekolah memegang peranan yang sangat penting untuk menentukan kepribadian seseorang. Sebab ada pepatah mengatakan apabila guru kencing berdiri, maka murid pun akan kencing berlari oleh karena itu menciptakan lingkungan yang harmonis adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang, masyarakat maupun negara.

D. Teori Tentang Penanggulangan Pelanggaran

Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper kejahatan merupakan the oldest sosial problem. Sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal.

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya- upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu :

1. Upaya Penal, merupakan Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan

perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

2. Upaya Non-Penal, Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha- usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal.

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang

dilarang oleh undang-undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.

Pengertian kejahatan menurut tata bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah “perbuatan atau tindakan yang jahat” yang lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, penganiyaan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia. Kalau kita perhatikan rumusan dari pasal-pasal pada kitab undang-undang hukum Pidana.³⁹ Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.

Definisi kejahatan menurut Kartini Kartono bahwa: “Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana”.³⁴

Pandangan Moeljatno, kejahatan dalam bahasa Belanda disebut misdrijven yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum. Mengenai definisi kejahatan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik.³⁵ Menurut Bambang Poernomo menyatakan bahwa kejahatan adalah perilaku yang

³⁴ Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 2003. hlm. 42.

³⁵ Kartini Kartono. “Patologi Sosial. Jakarta”. PT Rajawali Pers. 2001. hlm. 125.

merugikan atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti social) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi kejahatan menurut para ahli, penulis berpendapat bahwa definisi kejahatan adalah gambaran perilaku atau perbuatan manusia yang melanggar norma atau melanggar hukum sehingga menimbulkan sanksi hukuman. Menurut Kartini Kartono menyebutkan faktor pendorong yang menyebabkan timbulnya kejahatan adalah:

1. Individu: seks atau jenis kelamin, status, pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, konstitusi organis dan psikis.
2. Fisik (natural/alami): ras, suku, iklim, pertilitas, musim, disposisi bumi, keadaan di waktu malam atau siang hari kondisi meteorik, kelembaban udara atau suhu.
3. Sosial: kepadatan penduduk, susunan masyarakat, adat istiadat, agama, orde baru pemerintah, kondisi ekonomi dan industri, jaminan sosial, lembaga legislative dan lembaga hukum lainnya.

Penentuan sebuah perbuatan sebagai kejahatan dalam undang-undang tidaklah terlepas dari proses pembuatan kebijakan dalam menentukan sebuah perbuatan itu sebagai tindak pidana atau sebuah delik. Dalam membuat atau merumuskan suatu kebijakan banyak faktor yang berpengaruh, sehingga harus diantisipasi agar mudah dan berhasil saat diimplementasikan

”Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (culture), struktur dan substansi hukum. Dengan demikian pembaharuan hukum

pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik”

Upaya melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah ”upaya penal” yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana, di samping upaya ”non penal” yang penekanannya ditunjukkan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penanggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal. Kebijakan kriminal atau politik kriminal adalah suatu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum yang arti luas (Law Enforcement Policy) yang merupakan bagian dari politik social (Social Policy) yakni usaha dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa harus terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat.

Upaya penanggulangan kejahatan yang dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief yang mengutip dari G.P. Hoefnagel dapat ditempuh dengan cara yaitu :

- a) Penerapan hukum pidana (Criminal Law Application).
- b) Pencegahan tanpa pidana (Prevention Without Punishment).

- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (Influencing views of society on crime and punishment).

Upaya-upaya preventif atau pencegahan kejahatan dalam perkembangannya berkembang kearah tindakan proaktif yang ternyata lebih murah dan menjanjikan hasilyang lebih baik dalam memerangi kejahatan. Tanggung jawab pencegahan kejahatan diperluas mencakup lembaga-lembaga dan individu diluar peradilan pidana. Kejahatan dianggap permasalahan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kejahatan dapat berupa informal tribunal. Pencegahan kejahatan memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi, dan berbagai area kebijakan public dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat, nampak dari upaya pencegahan kejahatan yang terfokus pada akar kejahatanatau pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal. Perkembangan terakhir terarah pada peningkatan keseimbangan pencegahan kejahatan yang berorientasi pada pelaku dan yang berorientasi pada korban

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan, atau politik kriminal digunakan upaya atau sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya untuk perlindungan masyarakat. Tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

BAB III
PELANGGARAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 4 TAHUN 2003
TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Izin Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingn atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Retribusi izin tempat usaha menyebabkan pelanggaran Izin Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2003, instansi daerah yang harusnya memiliki peran penting dalam permasalahan ini tidak dapat melakukan dengan maksimal. Masyarakat yang melakukan retribusi usaha tidak peduli dengan peraturan daerah dan melakukan tindak pelanggaran ketertiban umum dengan membuka usahanya tanpa adanya izin.

Menurut Dedy Yuswandi, retribusi izin usaha harus dipaksakan agar berjalan dengan maksimal. Masyarakat banyak melakukan usaha tanpa adanya persetujuan dari pihak-pihak pemerintah. Pembayaran wajib dari penduduk kepada negaraini, bertujuan untuk jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara. Masih banyak masyarakat yang tidak peduli dan tidak ingin melibatkan diri dengan pemerintah membuat program retribusi izin tempat usaha tidak maksimal.³⁶

³⁶ Dedy Yuswandi, Staff Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal, 7 Februari 2020

Namun retribusi perizinan, tidak berjalan sesuai kemauan dari pemerintah daerah. Masih ada yang melanggar aturan tersebut seperti kasus pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Tentang Pelanggaran Izin Usaha Pada Tahun 2016

NO	Tahun	Nomor Perkara	Terdakwa	Pasal	Sanksi
1.	2016	5/Pid.C/2016/PN Bna	Zulfikri Bustaman	Pasal 33 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2003	Pidana Denda Rp. 200.000.00 Subsider Kurungan (1 Bulan)
2.	2016	4/Pid.C/2016/PN Bna	Annirul Yani	Pasal 33 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2003	Pidana Denda Rp. 200.000.00 Subsider Kurungan (1 Bulan)

Dari tabel diatas dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha yang menyebutkan bahwa “ Setiap orang dan/atau badan yang hendak membuka tempat usaha atau izin usaha terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada walikota.³⁷

Namun dari tabel yang telah dijelaskan, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 terdapat 2 kasus pelanggaran izin retribusi izin tempat usaha Banda Aceh yang keseluruhan kasus ini dijatuhi hukuman denda Rp. 200.000.00 subsider kurungan, dan tidak adanya hukuman penjara yang diberikan oleh hakim.

³⁷ Sadri, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal, 9 Februari 2020

Untuk itu perlu pemahaman pengetahuan atas faktor-faktor yang berpengaruh baik internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan prosedur perizinan secara efektif terutama bagi aparat/pegawai dinas perizinan sangat penting. Untuk mensosialisasikan masalah prosedur perizinan sangat diperlukan karena prinsip cepat, biaya murah merupakan tuntutan pelayanan bagi masyarakat dalam era globalisasi saat ini. Hal ini berarti cepatnya proses memperoleh izin menjadi tolak ukur pelayanan yang baik. Dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah pelayanan yang baik terhadap masyarakat merupakan hal yang sangat penting sehingga perlu diupayakan oleh pemerintah daerah.

Masalah mendasarnya dari banyak pengusaha perdagangan yang ada di Kabupaten Blitar masih banyak yang tidak memiliki izin usaha perdagangan. Hal ini bisa saja terjadi karena belum adanya sosialisasi tentang pengetahuan faktor-faktor yang berpengaruh baik internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan prosedur perizinan. sangat penting bagi pemohon izin. Khususnya Izin Usaha Perdagangan.

Dari uraian yang telah dijelaskan, adapun faktor- faktor penyebab terjadinya pelanggaran izin kota Banda Aceh Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha :³⁸

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat

Masyarakat kita kurang memahami peraturan yang ada. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat menghambat berjalannya Qanun Aceh

³⁸ Dedy Yuswandi, Staff Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal, 7 Februari 2020

Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha. Namun adanya peraturan dimana setiap izin usaha memerlukan pengajuan permohonan pada pemerintahan untuk dipungut retribusinya. Pemberian izin tempat usaha bermaksud untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan serta menata kegiatan usaha sesuai dengan peruntukan kawasan dan zona yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah kota Banda Aceh.

2. Kurangnya Kesadaran

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha merupakan peraturan daerah yang belum masyarakat pahami. Kurangnya kesadaran masyarakat pada setiap peraturan yang ada, berdampak tidak berjalannya aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah agar memajukan daerahnya .

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Yang Relatif Ringan Dalam Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, hakim harus merumuskan perbuatan terdakwa yang memenuhi rumusan pasal 33 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha yang bunyinya :

“Setiap orang dan/atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 7 dapat diancam kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.00 ”

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana juga harus mempertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Apabila

terdakwa memiliki latar belakang tidak mengetahui peraturan tersebut hal ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperingan sanksi pidana kurungan yang akan dijatuhkan.

Hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperingan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa :³⁹

1) Belum pernah dihukum atau residivis

Dengan maksud bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini menjadi catatan pertimbangan sendiri bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana. Berbeda dengan pendapat hakim jika terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, maka hakim perlu mempertimbangkan untuk memberikan keringanan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa.

2) Sopan dalam persidangan.

Saat persidangan berlangsung, terdakwa yang ada di dalam ruang persidangan harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Itu semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana.

³⁹ Sadri, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal, 9 Februari 2020

3) Adanya sikap terus terang dalam persidangan.

Selama pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit, maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Karena jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.

4) Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya.

Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyalahi perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

C. Hambatan dan Upaya Dalam Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha

Hambatan-hambatan pengurusan Surat Izin Usaha di dalam praktek adalah hal sering terjadi. Hambatan ini lebih ditujukan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku pihak yang mengeluarkan izin dan pengusaha selaku pihak pemohon izin. Hambatan ini dibagi menjadi dua segi yaitu :⁴⁰

⁴⁰ Dedy Yuswandi, Staff Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal, 7 Februari 2020

a) Hambatan intern ialah hambatan di dalam instansi yang terkait dengan perizinan secara langsung, yaitu Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hambatan-hambatannya adalah :

1. Kurang sosialisasi
2. Masih banyaknya Perda yang belum disesuaikan.
3. Kurangnya koordinasi dengan instansi teknis terkait untuk Surat Izin Usaha Perdagangan yang memerlukan izin gangguan dan IMB, sehingga akan memerlukan waktu yang lama.
4. Anggaran yang masih kurang.

b) Hambatan ekstern ialah hambatan di luar instansi pemerintah yang bersangkutan yang munculnya dari pihak pemohon Surat Izin Usaha, hambatan-hambatannya adalah :

1. Masyarakat tidak mengetahui tata cara atau prosedur dalam mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan.
2. Belum adanya kesadaran para pengusaha untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan. Mereka kebanyakan baru mengurus jika sangat memerlukan misalnya : untuk meminjam uang ke bank.
3. Adanya anggapan atau stigma negatif bahwa prosedur pelayanan perizinan yang berbelit-belit.
4. Penyelesaian izin yang terlalu lama atau tidak tepat waktu.
5. Aparatur pemerintah atau birokrat yang masih bercitra negatif.

Dalam rangka mengantisipasi hambatan, upaya-upaya yang telah dilakukan adalah :

1. Mempermudah dan mempercepat proses penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan bagi pemohon.

Mempermudah dan mempercepat proses penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang dimaksud adalah dengan mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting. Misalnya saja waktu yang dihasilkan oleh pemohon izin untuk mendatangi berbagai instansi).

2. Melakukan sistem “jemput bola” dalam penerbitan Surat Izin Usaha.

Untuk penerbitan Surat Izin Usaha Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengadakan kunjungan ke beberapa kecamatan. Sistem ini dilakukan karena terbatasnya transportasi untuk menuju Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu. maka, dengan adanya sistem ini pemohon atau pengusaha akan mudah untuk melakukan proses izin usaha perdagangan.

3. Memberikan One Day Service kepada pemohon Surat Izin Usaha.

Pengusaha atau pemohon disini dapat melakukan proses pembuatan Surat izin Usaha sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan perizinannya dalam satu hari jika berkas sudah lengkap.

4. Melakukan perbaruan terhadap beberapa peraturan tentang perizinan dan retribusi sesuai dengan otonomi daerah dan melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perbaruan disini dimaksudkan untuk peraturan khususnya tentang perizinan. Misalnya saja dalam peraturan tentang Surat Izin Usaha, pemerintah perlu memperjelas dengan melaksanakan sosialisasi dengan rutin dan merata sehingga berjalan dengan maksimal. Sedangkan untuk retribusi, dikelola dengan transparan untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD).

5. Meningkatkan sarana dan prasarana.

Suatu proses penerbitan Surat Izin Usaha juga ditentukan oleh jumlah sarana dan prasarana. Masyarakat akan menjadi mudah untuk mengurus Surat Izin Usaha apabila sarana dan prasarana yang tersedia lengkap seperti : jumlah loket yang memadai, ketersediaan kertas formulir Surat Izin Usaha , ruangan yang memadai untuk pemohon dalam melakukan Izin Usaha.

6. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain yang terkait.

Dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi lain yang terkait maka, prosedur permohonan Surat Izin Usaha dapat berjalan secara efisien dengan cara mengakses informasi dengan sistem online.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah penulis uraikan mengenai pelanggaran Qanun kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Faktor - faktor penyebab terjadinya pelanggaran izin kota Banda Aceh Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha yaitu kurangnya pengetahuan dari masyarakat menghambat berjalannya Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah membantu agar masyarakat mengetahui peraturan-peraturan daerah yang telah diresmikan. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha merupakan peraturan daerah yang belum masyarakat pahami.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana juga harus mempertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Hal-hal yang dijadikan alasan

pertimbangan oleh hakim dalam memperingan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa :

- a) Belum pernah dihukum atau residivis
 - b) Sopan dalam persidangan
 - c) Adanya sikap terus terang dalam persidangan
 - d) Adanya penyesalan untuk tidak mengulangnya
3. Hambatan-hambatan pengurusan Surat Izin Usaha di dalam praktek dibagi menjadi dua segi yaitu:
- a) Hambatan intern ialah hambatan di dalam instansi yang terkait dengan perizinan secara langsung.
 - b) Hambatan ekstern ialah hambatan di luar instansi pemerintah yang bersangkutan yang munculnya dari pihak pemohon Surat Izin Usaha.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana untuk mensosialisasikan peraturan daerah atau Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha sehingga masyarakat menjalankan dengan merata.

2. Diharapkan pemerintah dapat mempermudah jalannya pendaftaran izin usaha sehingga masyarakat ingin mendaftarkan usahanya dengan lebih mudah
3. Diharapkan masyarakat agar menambah pengetahuannya tentang peraturan daerah atau Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha sehingga dapat terlaksananya peraturan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta. 2010
- , *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011
- Ateng Syafrudin, *Perizinan untuk Berbagai Kegiatan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004
- Drs. Adami Chazawi, S.H., *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994,
- Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan Ketujuh, 2002
- Kartini Kartono."Patalogi Sosial.Jakarta". PT Rajawali Pers.2001
- Marihot Pahala Siahaan , *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2016
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung,2005*
- Munawir, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Jogjakarta, Liberty, 2005
- Nick Devas, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1989
- Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si., *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung : Nusa Media, 2010
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2006

- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. 2013
- Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung: Eresco, 1974
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Soekanto S. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Perss. Jakarta, 2014
- Sudaryono, S.H., M.Hum., Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum., 2017, *Hukum Pidana Dasardasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta : Muhammadiyah University Pers, 2017
- Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 2003
- W.F Prins-R. Kosim Adisapoetra. *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1983
- Zainal Abidin Farid H.A., *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Qanun No. 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha

C. INTERNET

Pemerintah Aceh, <https://www.acehprov.go.id/hukum/category/2.html>, Minggu, 01 Desember 2019, pukul : 17.10